



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382
Telepon (0645) 43473, 40173 Faks. (0645) 45310



PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/4242

**Berdasarkan Permohonan Dari : TKS ADABIAH
Nomor / Tanggal : 421.1/17/TK-AD/2024, 19 November 2024**

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

**Nama Lembaga : TKS ADABIAH
Bentuk Pendidikan : TK
No NPSN : 69798253
Tahun Pendirian : 2006
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Lembaga ADABIAH
Alamat : Gampong Lhok Puuk Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara
TMT : 13 November 2024**

Dengan Ketentuan :

- 1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.**
- 2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.**
- 3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal :**
- 4. 13 November 2024 s.d 13 November 2026**
- 5. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.**
- 6. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya**

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 16 Desember 2024

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara**



Jahiduddin, S.Sos, M.Pd

Pembina Tk./ Nip. 19740506 199303 1 002

Tembusan :

- 1. Bupati Aceh Utara**
- 2. Camat Kec. Seunuddon**
- 3. Arsip**

